



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dinamika situasi politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan di suatu negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada dapat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa dan fisik personil serta aset Perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk menjamin keselamatan jiwa dan fisik personil serta aset Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara dengan dinamika situasi politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan, dipandang perlu mengatur Perwakilan tersebut sebagai Perwakilan Rawan atau Perwakilan Berbahaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya

disebut Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional.

- (2) Perwakilan Rawan adalah Perwakilan yang berada di wilayah yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan dikategorikan rawan.
- (3) Perwakilan Berbahaya adalah Perwakilan yang berada di wilayah yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan dikategorikan berbahaya.
- (4) Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul dan Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
- (5) *Home Staff* adalah unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri.
- (6) Tim Evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya, yang selanjutnya disebut sebagai Tim, adalah kelompok yang diberikan wewenang untuk melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi kepada Menteri mengenai penetapan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya serta penugasan

pejabatnya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan kriteria dari Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
- b. mengatur pembentukan dan tata kerja Tim Evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
- c. mengatur prosedur penetapan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
- d. mengatur *Home Staff* yang ditugaskan di Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
- e. mengatur pemberian fasilitas khusus bagi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya; dan
- f. mengatur penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.

BAB III

KRITERIA PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

Pasal 4

Perwakilan dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan apabila situasi di negara akreditasi/wilayah kerja telah memenuhi 3 (tiga) atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. konflik bersenjata yang bersifat sporadis yang secara nyata mengancam keselamatan personil dan aset Perwakilan;
- b. wabah penyakit menular yang telah menjadi situasi darurat nasional yang ditetapkan oleh pemerintah negara akreditasi dan/atau organisasi internasional;
- c. aksi kriminalitas tinggi di negara/wilayah akreditasi dan aparat keamanan setempat tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

- d. kondisi geografis dari negara/wilayah akreditasi yang dapat berdampak buruk pada kesehatan personil;
- e. ketersediaan fasilitas publik dasar seperti listrik, air, pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan dan bahan pokok sandang, pangan dan papan yang sangat terbatas;
- f. keterbatasan akses terhadap fasilitas transportasi, komunikasi, informasi dan ruang gerak; dan/atau
- g. negara akreditasi mengisolasi diri atau diisolasi oleh negara-negara lain.

Pasal 5

Perwakilan dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Berbahaya apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil dan aset Perwakilan sebagai akibat dari salah satu situasi sebagai berikut:

- a. konflik bersenjata yang berlangsung secara terus menerus selama setidaknya 1 (satu) tahun dalam skala nasional di negara/wilayah akreditasi;
- b. adanya serangan teroris yang berlangsung secara terus menerus selama setidaknya 1 (satu) tahun dalam skala nasional di negara/wilayah akreditasi;
- c. pemberlakuan keadaan darurat di negara/wilayah akreditasi; atau
- d. pemerintah negara akreditasi menyatakan tidak mampu menjamin keamanan dan keselamatan komunitas diplomatik.

BAB IV

TIM EVALUASI PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

Pasal 6

- (1) Tim dibentuk dengan Keputusan Menteri.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- a. Ketua yaitu Sekretaris Jenderal;
 - b. Wakil Ketua merangkap Pelaksana Harian;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari satuan kerja terkait di Kementerian Luar Negeri.
- (3) Masa tugas Tim adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Keanggotaan Tim dapat diubah apabila dipandang perlu oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Tim bertugas untuk:
- a. melakukan verifikasi, penilaian dan pengkajian terhadap usulan Perwakilan untuk dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
 - c. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai Perwakilan yang perlu ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya; dan
 - d. melakukan analisis kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana termasuk penugasan tim pengamanan di Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Tim dapat melakukan konsultasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian lainnya, serta TNI dan Polri.

BAB V
PENETAPAN PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN
BERBAHAYA

Pasal 8

Penetapan Perwakilan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Kepala Perwakilan mengusulkan Perwakilannya untuk dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan atau Perwakilan Berbahaya kepada Sekretaris Jenderal selaku ketua Tim.
- (2) Tim melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan.
- (3) Perwakilan yang lolos verifikasi kemudian dikaji sesuai dengan kriteria Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Tim menyampaikan hasil kajian Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri.
- (5) Menteri menetapkan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 10

- (1) Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perwakilan yang telah ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 11

Dalam hal keadaan yang mendesak akibat perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan, Menteri dapat menetapkan status Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sewaktu-waktu.

BAB VI

PENUGASAN PADA PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN
BERBAHAYA

Pasal 12

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang merupakan Unsur Pelaksana maupun Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta Petugas Komunikasi sebagai Unsur Penunjang pada Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dapat memilih untuk tetap berada pada Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya atau pindah ke Perwakilan lain yang tidak rawan dan tidak berbahaya setelah menjalani masa penugasan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pejabat Diplomatik dan Konsuler, Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta Petugas Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memilih untuk tidak dipindahkan, wajib menyampaikan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 13

- (1) *Home Staff* yang ditugaskan pada Perwakilan Rawan diberi kebebasan untuk memilih membawa anggota keluarga atau tidak selama masa penugasannya.
- (2) *Home Staff* yang ditugaskan pada Perwakilan Berbahaya tidak dapat membawa anggota keluarganya untuk ikut serta dalam masa penugasannya.

Pasal 14

Home Staff yang ditugaskan pada Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dan anggota keluarga yang menyertainya diberikan pembekalan khusus sebelum penugasan.

BAB VII

FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Home Staff pada Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada *Home Staff* di Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya, disediakan sarana dan prasarana pengamanan yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara penyediaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KONSULTASI KE PUSAT

Pasal 17

Home Staff yang ditempatkan pada Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya wajib melakukan konsultasi ke Pusat secara periodik dalam rangka memberikan pemutakhiran informasi situasi dan kondisi negara akreditasi atau wilayah kerja.

BAB IX

CUTI

Pasal 18

- (1) *Home Staff* yang ditempatkan pada Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya dapat mengambil cuti karena alasan penting dalam rangka memulihkan kondisi kejiwaan, tanpa harus menunggu masa penugasan selama 1 (satu) tahun di Perwakilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti lainnya.

BAB X

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK

Pasal 19

Home Staff pada Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 20

Kepala Perwakilan dapat mengusulkan *Home Staff* yang bertugas pada Perwakilan Berbahaya untuk memperoleh penghargaan khusus dari Menteri atas prestasi, dedikasi dan pengabdianya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Bagi calon *Home Staff* yang sedang dalam proses keberangkatan ke Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya, terhadapnya berlaku Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Bagi *Home Staff* yang sedang melaksanakan penempatan di Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya, terhadapnya berlaku Peraturan Menteri ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 16/B/OT/VII/2015/01 Tahun 2015 tentang Penetapan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dinyatakan tetap berlaku selama belum dicabut dengan keputusan menteri yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- b. semua ketentuan mengenai Perwakilan Rawan yang ada di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Des 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHANJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2016

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

I. SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN BAGI PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

PERWAKILAN RAWAN

1. Fasilitas pengamanan untuk gedung Perwakilan Rawan meliputi:
 - a. Pagar dengan pintu baja;
 - b. Pagar ganda berjarak seukuran 1 mobil;
 - c. *Car barrier*;
 - d. *Security door*; dan
 - e. *Emergency door*.
2. Fasilitas pengamanan untuk peralatan Perwakilan Rawan meliputi:
 - a. Genset;
 - b. Tangki air;
 - c. Tangki bahan bakar;
 - d. *Freezer*;
 - e. Alat komunikasi berupa telepon satelit atau *shortwave system radio*;
 - f. CCTV;
 - g. Pistol suar (*flare gun*); dan
 - h. Peralatan lainnya yang dipandang perlu oleh Perwakilan.

3. Fasilitas pengamanan untuk personil Perwakilan Rawan meliputi:
 - a. Jaket atau rompi antipeluru; dan
 - b. Helm antipeluru.

PERWAKILAN BERBAHAYA

1. Fasilitas pengamanan untuk gedung Perwakilan Berbahaya meliputi:
 - a. *Bunker* (dengan memperhatikan status tanah dan bangunan Perwakilan);
 - b. Pagar dengan pintu baja;
 - c. Pagar ganda berjarak sekurangnya 1 (satu) mobil;
 - d. *Car barrier*;
 - e. Kaca jendela gedung antipeluru;
 - f. *Security door*; dan
 - g. *Emergency door*.
2. Fasilitas pengamanan untuk peralatan perwakilan berbahaya meliputi:
 - a. Kendaraan antipeluru (*armored vehicle*);
 - b. Genset;
 - c. Tangki air;
 - d. Tangki bahan bakar;
 - e. *Freezer*;
 - f. Alat komunikasi berupa telepon satelit atau *shortwave system radio*;
 - g. CCTV; dan
 - h. Pistol suar (*flare gun*).
3. Fasilitas pengamanan untuk personil Perwakilan Berbahaya meliputi:
 - a. Jaket atau rompi antipeluru;
 - b. Helm antipeluru;
 - c. Senjata api atau pistol (*hand gun*);
 - d. Peluru; dan
 - e. Penyediaan tim pengamanan tambahan.

II. TATA CARA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN BAGI PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA


1. Tata cara penyediaan sarana dan prasarana pengamanan bagi personil dan aset di Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dimulai dengan penetapan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya oleh Menteri Luar Negeri dan diakhiri dengan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan bagi personil dan aset Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan bagi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya merupakan prioritas yang harus dipenuhi oleh Kementerian Luar Negeri.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan bagi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dilaksanakan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan bagi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

III. PROSES PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Menteri Luar Negeri mengeluarkan keputusan mengenai penetapan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.
2. Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya mengajukan usul pengadaan sarana dan prasarana pengamanan bagi personil dan aset Perwakilan.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri bersama dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan instansi terkait lainnya) melaksanakan evaluasi atas usulan pengadaan dimaksud.
4. Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Perlengkapan melaksanakan alokasi anggaran.

5. Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Perlengkapan dan Perwakilan Rawan atau Perwakilan Berbahaya melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan yang dibutuhkan.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



RETNO L. P. MARSUDI